

PENETAPAN USER PEJABAT – SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI – KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 2/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka perubahan PPSPM KPU Kota Payakumbuh yang termaktub dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Januari 2023 untuk implementasi SAKTI pada satuan kerja KPU Kota Payakumbuh, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 - Dasar Hukum keputusan ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penetapan User Pejabat Pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kota Payakumbuh sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Januari 2023
 - Lampiran: 1 hlm